

Revitalisasi Pendidikan Demokrasi dan Demokratisasi Pendidikan

□ **Prof. Dr. H. Suwama Al Muchtar, SH, M.Pd.**

Universitas Pendidikan Indonesia

Krisis ekonomi yang berkepanjangan selama ini memunculkan krisis kehidupan dalam bidang lainnya termasuk bidang politik, hukum dan pendidikan. Krisis politik yang berkepanjangan ini dikhawatirkan akan mengancam integrasi bangsa, Krisis hukum dikhawatirkan akan terus merosotnya supermasi hukum, yang mengakibatkan hukum kehilangan kekuatan sebagai sarana menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat, begitu pula krisis pendidikan, dapat mengakibatkan lemahnya SDM dan watak bangsa.

Konflik di kalangan elit politik baik secara vertikal maupun horizontal dan lemahnya penalaran politik dalam tataran akan rumput ditengarai sebagai salah satu faktor dominan. Krisis ekonomi dan politik dan hukum yang berakumulasi dalam tataran waktu lama, memungkinkan semakin melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga kekuasaan, akibatnya memperlemah efektivitasnya dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Masalah yang sangat mengedepan dihadapi bangsa kita sekarang ini dan untuk masa depan adalah bagaimana *menyelamatkan dan memelihara integrasi nasional*. Salah satu solusi strategik secara konseptual adalah dengan memperkuat demokratisasi dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan, dengan demikian implikasi strategisnya harus *merevitalisasi pendidikan demokrasi*. Strategi ini patut dipilih berkenaan selama ini pendidikan demokrasi kita teredusir oleh praktek sistem pemerintahan yang cenderung totaliter, sehingga proses pendidikan kurang menyentuh pengembangan nilai dan prilaku demokrasi, kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya krisis demokrasi.

Krisis Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

Mencermati pengalaman selama ini, semakin memperkuat pemaknaan kita bahwa praktek kehidupan bernegara yang berorientasi pada kekuasaan, ternyata cenderung melahirkan praktek kekuasaan bersifat elitis dan otoriter. Praktek kekuasaan seperti ini sangat memungkinkan melahirkan *krisis politik*, sehingga *lembaga demokrasi* kurang berperan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu krisis politik dan hukum yang dialami bangsa Indonesia sekarang ini, tidak berlebihan apabila saya identikan sebagai "*krisis demokrasi dan pendidikan demokrasi*".

Mencermati pengalaman dan perkembangan situasi dan kondisi politik kita selama ini, kiranya semakin yakin apabila praktek pemerintahan yang sentralistik elitis cenderung menyebabkan kadar tatanan demokrasi menjadi lemah. Begitu pula partisipasi politik dan wacana keterbukaan publik menjadi sempit, sehingga kontrol sosial yang sangat diperlukan untuk menegakkan kehidupan demokrasi dan memperkokoh semangat dan kemampuan berkonstitusi ternyata tidak fungsional sebagaimana mestinya. Dalam kondisi seperti ini pula, *posisi warganegara* dihadapkan pada "*kekuasaan negara*" tidak dalam posisi yang seimbang. Kelemahan ini terjadi disebabkan kehidupan publik lebih banyak terekayasa dengan menempatkan kepentingan "negara" sebagai "*legitimasi formalistik*". Kondisi ini akan lebih parah ketika diperkuat dengan praktek pendekatan keamanan yang diterapkan sangat ketat dalam tatanan melemahnya *supermasi hukum*. Sementara itu munculnya kecenderungan unjuk kekuatan dengan mobilisasi masa dalam mencapai tujuan politik yang melahirkan eks-

destruktif, merupakan ancaman bagi kelangsungan upaya penegakkan nilai dan praktek demokrasi. Perbedaan di kalangan elit politik dan lembaga politik yang tidak segera terselesaikan secara demokratik, ternyata mempengaruhi terhadap sikap dan tindakan politik pada tataran akar rumput yang melahirkan perilaku politik *kontra produktif* terhadap demokrasi. Melemahnya sikap kenegarawanan dan menguatnya perilaku politik berbasis pada kepentingan sesaat dan kelompok adalah merupakan ancaman terhadap demokrasi dan tantangan bagi upaya memperkuat pendidikan demokrasi.

Salah satu pendekatan yang kurang mendapatkan perhatian dalam upaya merumuskan akar masalah adalah "pendekatan pendidikan", pendekatan ini pada hakekatnya berpusat pada bagaimana kualitas SDM sebagai subyek politik yang merupakan faktor determinan dalam mekanisme sistem politik dan sekaligus bagaimana kebijakan dan mekanisme politik tersebut secara fungsional sebagai proses pendidikan politik warga negara.

Permasalahan tersebut di atas, apabila didekati dari aspek pendidikan yang berbasis pada pengembangan kehidupan demokrasi, akan memunculkan pertanyaan yang strategis yaitu *bagaimana memperkuat kehidupan demokrasi dengan pengembangan pendidikan demokrasi*?. Pertanyaan ini sangat penting sehubungan dalam upaya menegakkan dan memperkuat Indonesia sebagai "*negara hukum*" (*rechstaats*). Bukan "*negara kekuasaan*" (*machstaats*). Sementara itu kesadaran hukum akan memperkuat kualitas demokrasi, kualitas demokrasi menjadi dasar bagi kekuatan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian demokratisasi dalam berbagai aspek sangat penting, oleh karena itu pendidikan demokrasi sebagai wahana strategis bagi demokratisasi yang langsung dengan pembinaan dan mengembangkan kualitas warga negara. hendaknya dijadikan dasar pemikiran dan agenda reformasi,

Menghampiri permasalahan ini dari dimensi pendidikan, maka akan memperkuat paradigma bahwa memperkuat nilai-nilai demokrasi adalah berkaitan erat dengan *pendidikan demokrasi*. Dengan demikian setidaknya akan memunculkan pertanyaan kritis pula, "*bagaimana memperkuat posisi dan peran pendidikan untuk menumbuhkan nilai, wawasan dan*

kualitas berdemokrasi bagi warga negara Indonesia dan lebih lanjut bagaimana implikasinya terhadap kebijakan dan strategi pengembangan kurikulum pendidikan sekarang dan masa depan?

Pertanyaan ini semakin penting untuk diketengahkan menjelang era perubahan kehidupan politik yang tengah bergulir di era reformasi ini. Era reformasi dalam wacana kehidupan dan sistem politik, antara lain diwarnai dengan pola kehidupan *politik berbasis sistem multi partai*. Pola kehidupan politik ini tumbuh seiring dengan semangat reformasi partai politik tengah tumbuh subur membentuk konfigurasi sistem politik nasional. Konfigurasi sistem politik ini mendapat sambutan baik dari masyarakat, namun ada juga yang mengkritisnya dengan *penuh kekhawatiran* akan melahirkan *kontra produktif* bagi kehidupan demokrasi itu sendiri. Hal ini disebabkan pengalaman dan pendidikan demokrasi selama ini masih lemah, terlebih berada dalam proses beraralih dari kehidupan politik yang bernuansa otoriter kepada kehidupan yang demokratis. Dengan demikian semangat reformasi dewasa ini akan melahirkan masa transisi, yang kerap ditandai dengan euporia politik dalam *wacana konflik*.

Kesadaran Berkonstitusi dan Pendidikan Demokrasi

Masa transisi dengan penuh konflik seperti digambarkan di atas, biasanya melahirkan *resiko sosial politik yang cukup tinggi* apalagi berjalan dalam waktu yang panjang dan kurangnya pengalaman dalam mengolah konflik menjadi kekuatan integrasi. Salah satu alternatif strategisnya adalah *dengan mempercepat transformasi mental berdemokrasi yang dibentuk oleh kesadaran berkonstitusi yang berbasis pada kekokohan dimensi emosional dan kecerdasan berdemokrasi warganegara*. Oleh karena itu hendaknya dijadikan paradigma dalam melakukan revitalisasi pendidikan demokrasi, sedangkan strateginya dengan mengembangkannya secara luas diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

Di lain pihak selama ini kesadaran berkonstitusi dari warga negara kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangannya, hal ini sebagai salah satu dampak negatif dari kesalahan dalam

menempatkan dan memperankan konstitusi. Konstitusi dijadikan “substitusi indoktrinasi” sehingga konstitusi dijauhkan dari wacana kajian publik, sehingga terjadi upaya “sakralisasi konstitusi” yang sudah barang tentu sangat bertentangan dengan fungsi dan peran konstitusi dalam negara hukum yang demokratis

Sementara itu secara teoretik partai politik pada hakekatnya merupakan aset dalam upaya memperkuat demokrasi, dimana posisi dan perannya tidak terlepas dari wacana demokrasi itu sendiri. Partai politik dan demokrasi sebagai lembaga politik akan banyak ditentukan oleh kualitas pemahaman, sikap dan kemampuan demokrasi para pendukungnya. Di samping itu kesadaran politik dan berpolitik secara demokratis dan etis adalah faktor penentu, termasuk dalam menciptakan mekanisme mesin dan budaya politik yang sehat dan harmonis. Dalam konteks pendidikan, maka sulit dibantah bahwa *partai politik secara konseptual akan memiliki peran optimal dalam menciptakan kehidupan politik tersebut, manakala didukung oleh kemampuan berdemokrasi dari warga negara.*

Selanjutnya bagaimana sebuah konstitusi itu dapat memiliki nilai implementasi yang tinggi, hal ini memerlukan adanya *budaya berkonstitusi* yang didukung seluruh warga negara, untuk memperkuat *kesadaran berkonstitusi*, dengan tujuan untuk *meningkatkan kepekaan politik “political literacy”* sebagai warga negara akan hak dan kewajibannya yang dijamin secara konstitusional. Antara lain mampu partisipasi politik dalam melaksanakan sistem kehidupan bernegara berdasarkan pada UUD 1945. Kemudian semangat penyelenggara negara/pemimpin pemerintah merupakan kunci bagi keberhasilan pelaksanaan UUD 1945, seperti dikemukakan dalam penjelasannya bahwa bagaimanapun lengkapnya sebuah undang-undang dasar pelaksanaannya akan ditentukan oleh semangat penyelenggaranya. Semangat ini tidak lain komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dasar negara dan hukum dasar (konstitusi). Dalam kaitan inilah pendidikan demokrasi harus memperkuat kesadaran berkonstitusi yang

merupakan inti dari kesadaran hukum warga negara.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Misi Pendidikan Demokrasi

Dalam konteks ini *mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sangat penting*, terlebih manakala dipandang dalam perspektif transformasi kepada *masyarakat madani* (civil society) yang dipandang tepat sebagai arah dan orientasi perubahan masyarakat Indonesia baru. Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya semua pihak sepakat bahwa pendidikan merupakan pranata sosial yang dapat dijadikan *wacana investasi mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk kehidupan berdemokrasi*. Oleh karena itu mutu pendidikan demokrasi, akan menentukan kualitas *kehidupan demokrasi, kesadaran hukum masyarakat* dan penegakan *rule of law*.

Komisi Hukum Internasional yang bersidang di Bangkok, tahun 1966, salah satu keputusannya merekomendasikan bahwa untuk memperkuat *rule of law* dalam menegakkan konsep negara hukum perlunya dikembangkan “*Citizenship Education*”. Pendidikan ini dalam kurikulum persekolahan di negara kita dikembangkan melalui program Pendidikan Kewarganegaraan, dengan memperkuat pendidikan ini maka akan memperkokoh posisi warga negara sebagai warga masyarakat. Mereka mampu membangun kehidupan negara yang demokratis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat terjadi manakala warga negara memahami hak dan kewajibannya dan turut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula konstitusi ditegakkan untuk melindungi kepentingan rakyat, sehingga rakyat memiliki kedaulatan dalam membangun kehidupan bangsa yang cerdas.

Bagaimanapun pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan bahwa krisis dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini harus segera diakhiri dan tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu pendidikan harus memperankan diri secara proaktif mencari alternatif pemecahan yang strategis dan futuristik untuk memperkokoh kehidupan berkonstitusi yang demokratis sebagai basis tumbuhnya masyarakat madani.

Revitalisasi Pendidikan Demokrasi dan Pengembangan Kurikulum

Berangkat dari pendapat bahwa krisis yang terjadi dinilai sebagai krisis demokrasi, maka krisis demokrasi ini memberikan isyarat bahwa perlu adanya upaya “*revitalisasi pendidikan demokrasi*”. Sistem pendidikan nasional hingga kini telah mengembangkan *Pendidikan Kewarganegaraan*. Kini telah mengalami penyempurnaan dengan merevisi karena terdapat substansi materi dan proses pembelajaran yang tidak relevan dengan *semangat kehidupan berkonstitusi yang demokratis*. Oleh karena itu revisi kurikulum ini akan efektif apabila dilakukan *berorientasi pada upaya memperkuat pendidikan demokrasi bagi pesertadidik*.

Mata pelajaran ini memiliki potensi dan posisi yang strategis untuk dikembangkan sebagai pendidikan demokrasi. Karena secara epistemologis pada awalnya dikembangkan dalam tradisi *Citizenship education* antara lain mengembangkan *nilai demokrasi dan kesadaran berdemokrasi untuk menegakkan negara hukum*. Dengan demikian sangat menarik untuk dikaji dan direvitalisasi agar *program pendidikan ini mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi sehingga pesertadidik memiliki wawasan dan kemampuan untuk berpikir bersikap dan bertindak demokratis*.

Penelitian dan berbagai kajian selama ini mengungkapkan bahwa kelemahan implementasi kurikulum Pendidikan kewarganegaraan ternyata program pendidikan ini dikembangkan lebih kuat sebagai “*pendidikan politik*” dalam *makna yang sempit* dari pada “*pendidikan demokrasi*”. Akibat dari orientasi di atas, maka terdapat materi yang berisi konsep-konsep politik praktis, di samping itu proses dan arah penyajiannya cenderung sebagai “*proses indoktrinasi*” sehingga terjadi “*kontraproduktif*” terhadap upaya *memperkuat kehidupan konstitusional yang demokratis*.

Hal ini terjadi disebabkan pula adanya *Interpensi nonpendidikan* yang ternyata tidak dapat dihindari sebagai pengaruh lingkungan sosial budaya politik yang sedang menguat pada latar pendidikan tersebut. Orientasi kepentingan warga negara tergeser oleh kepentingan kekuasaan, sehingga terjadi duplikasi dengan “*pendidikan politik praktis*” seperti

tampak jelas baik pada bentuk *isi maupun model pembelajarannya*. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa secara umum *pengembangan dan implementasi* kurikulum Pendidikan kewarganegaraan selama ini telah mengakibatkan terjadi pergeseran epistemologis dari tradisi “*Citizenship education menjadi political education*” dalam kurikulum sekolah, hal ini menyebabkan kadar pendidikan demokrasi menjadi lemah.

Bertolak dari fenomena tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian secara akademik, untuk melakukan *revitalisasi dan rekonstruksi ke arah memperkuat kehidupan konstitusi dan pendidikan demokrasi*. *Revitalisasi pendidikan demokrasi* kini tengah menguat menjadi wacana internasional, baik untuk kepentingan negara berkembang maupun negara maju. Berbagai negara memberikan perhatian yang besar untuk mengembangkan pendidikan demokrasi dalam *civic education*. Kiranya sulit dibantah bahwa kekuatan bangsa dan negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan demokratisnya. Menjawab tantangan ini para pakar dan praktisi pendidikan kewarganegaraan jurusan PMPKN Universitas Pendidikan Indonesia, bekerjasama dengan organisasi profesional “The Centre for Indonesian Civics Education (CISED)” menyelenggarakan konferensi Internasional pada 16-17 Maret 1999 di Bandung, “*Conference on Civics Education for Civil Society*” dengan mengambil tema “*Democratic citizens in civil society: Building Rationals for the 21st Century’s Civics Education*” Kerjasama ini dikembangkan dengan berbagai lembaga sejenis di berbagai negara, antara lain dalam rangka memperkokoh pendidikan kewarganegaraan di negara kita

Esensi Pendidikan Demokrasi dalam Masyarakat Madani

Kata “*madani*” digunakan sebagai terjemahan dari “*civil society*” merupakan unsur serapan dari Bahasa Arab yang artinya “*bersifat kotaan*” atau “*beradab/ berbudaya*”, Kata *madani* dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang sama dengan “*Madinah*” yang berarti kota dan sama dengan “*tamaddun*” yang berarti peradaban, dengan demikian konsep ini mengacu pada kehidupan kota yang memiliki

peradaban. Di kalangan para pakar Islam, pemilihan kata *masyarakat madani* dikaitkan dengan adanya bukti historis bahwa kata madani telah menjadi atribut yang melekat pada masyarakat Islam pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW di kota Yastrib kota Medinah sekarang, seperti dapat ditemukan dalam sebutan mereka sebagai “*al-mujtama’ al-madani*” (Moussali, 1995:82). Dalam tatanan kehidupan politik memunculkan “*lembaga syura*”, yang dalam konsep Barat sering diidentifikasi dengan “*demokrasi*” yang kemudian dikritisi bahwa *Syura tidak identik dengan demokrasi yang dikembangkan di Barat* (Simak : Dr. Taufiq As-Syawi : H. 1413- M. 1992), dalam masyarakat madani yang dikembangkan adalah konsep demokrasi yang “*berbasis ketuhanan*”

Selo Soemardjan (1998) mengungkapkan bahwa tanpa disebut dengan nama masyarakat madani sebenarnya di dunia ini sudah lama ada masyarakat yang memiliki banyak ciri-ciri madani. Istilah masyarakat madani merupakan salah satu konsep baru yang semula timbul dalam dunia para ilmuwan sosial dengan nama *civil society*. Lebih lanjut dikemukakan bahwa gagasan “*civil society*” akhir-akhir ini muncul, sebagai reaksi masyarakat Indonesia terhadap sistem pemerintahan yang otoriter yang dinilai membatasi kebebasan hidup masyarakat di berbagai bidang publik, pengertian *civil society*, timbul sebagai bentuk sosial, politik, dan ekonomi untuk menggantikan pola kekuasaan otoriter dan represif. Posisi dan peran warga masyarakat madani memiliki ciri *kemandirian* sebagai subyek yang merdeka memiliki hak dan kewajiban yang jelas memiliki posisi yang terhormat *egaliter* sehingga mampu mengembangkan atribut kehidupan masyarakat yang *demokratis, sejahtera* aman tentram. Dari sisi ini kita dapat memaknai bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang terdidik mampu mengembangkan potensinya dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Tatanan kehidupan masyarakat seperti ini tidak mungkin muncul tanpa menempatkan posisi dan peran *pendidikan demokrasi dalam posisi yang strategis*. Bahkan tatanan masyarakat madani tersebut hanya akan muncul atas dasar kekokohan sistem pendidikannya, Lebih khusus pendidikan demokrasi dalam pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*)

Dari segi budaya adalah masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi, di samping itu memiliki *supermasi hukum yang adil*. Sedangkan dari segi sosial politik memiliki kekokohan sistem sosial yang berdaulat mampu membentuk dan membangun kehidupan bernegara di atas kedaulatan rakyat Dari segi teologis masyarakat yang beriman dan bertaqwa dan mengatualkannya dalam berbagai segi kehidupan, yang memperkokoh masyarakat ber-ketuhanan.

Lembaga-lembaga sosial memiliki kekuatan yang kokoh sebagai suatu sistem karena dikembangkan berdasar pada sistem nilai yang kokoh di atas kekuatan nilai yang tercipta dalam masyarakat. Nilai-nilai ini bersumber kewahyuan, dengan demikian berbagai konflik dapat merujuk kepada sumber tersebut sehingga memperoleh solusi yang memiliki nilai keadilan tinggi.

Posisi pendidikan dalam masyarakat madani, tampak sangat menonjol, bahkan menjadi ciri utama, konsep ini teridentifikasi dalam “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Di negara kita kalimat pernyataan ini tertulis secara konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan hidup bernegara. Tampaknya para pendiri negara ini telah memiliki visi sejak awal untuk mengarahkan masyarakat Indonesia pada masyarakat madani. Dalam tatanan kenegaraan dipertegas dengan “*negara berdasarkan kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 29 UUD 1945). Pada masyarakat ini sangat memungkinkan tidak memberikan peluang untuk terjadinya negara mendominasi masyarakat. Pada gilirannya dapat menghindari “*intervensi kekuasaan negara tanpa batas*” Tatanan masyarakat ini menumbuhkan tanggung jawab individu untuk mengambil peran aktif secara kreatif dengan kebebasan individu dalam koridor demokrasi. Hal ini sangat memungkinkan karena didukung oleh perkembangan wacana dan ruang publik yang bebas, sebagai bagian dari esensi masyarakat madani tersebut

Kaitan dengan posisi dan peran pendidikan kewarganegaraan dapat dijelaskan bahwa *wacana publik ini akan terjadi apabila warga negara memiliki keterampilan berdemokrasi dan menggunakannya dalam bermasyarakat*, dalam sisi ini pendidikan demokrasi perlu dikembangkan untuk memperkuat PKN. Dengan demikian masyarakat yang kuat dalam

konteks ini adalah masyarakat yang mampu menciptakan tatanan bernegara disertai dengan kemampuan mengontrolnya, sehingga prinsip *negara hukum yang demokratis* dapat diwujudkan. Hal ini menuntut kesadaran hukum yang tinggi kekokohan sistem nilai harus teridentifikasi pada adanya *supremasinya hukum, konstitusi, dan demokrasi*. Dengan kekuatan ini dapat membatasi dan mengontrol kekuasaan yang cenderung dominan itu.

Kita menyadari bahwa upaya membangun masyarakat seperti ini dalam masa transisi dan dalam situasi krisis diperlukan kemauan dan kemampuan dari masyarakat dan pemerintah. Terutama untuk membuka wacana publik dan ruang publik yang kondusif untuk demokrasi. Upaya ini dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat *pendidikan demokrasi*, sebagai prasyarat dan agenda pertama pemberdayaan masyarakat madani. Melalui ruang publik yang demokratis anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik. Di samping itu berhak melakukan kegiatan-kegiatan yang merdeka didalamnya, termasuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis. Disinilah peran strategis dapat dilakukan oleh para pengembang Pendidikan Kewarganegaraan.

Reposisi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi

Pada saat masyarakat madani akan dijadikan pilihan orientasi dan visi perubahan masyarakat Indonesia, maka mau tidak mau perlu adanya *reposisi dalam memperkuat peran pendidikan kewarganegaraan dengan berorientasi pada pengembangan pendidikan demokrasi*. Dengan demikian pengembangan masyarakat madani tidak berarti menghilangkan peran negara akan tetapi *memperkuat posisi kehidupan masyarakat demokratis sehingga dapat membangun kekuasaan negara dengan memperkuat legitimasi kedaulatan rakyat bagi negara dan pemerintahan*.

Selama ini pendidikan demokrasi kurang banyak disentuh dalam wacana peningkatan mutu pendidikan, namun seiring dengan deraf reformasi dan transformasi orientasi dalam masyarakat dari totalitarian ke arah demokrasi, kembali muncul pendidikan demokrasi dan demokrasi pendidikan sebagai wacana

yang banyak dibicarakan dan didiskusikan secara akademik baik di kalangan para akademisi pendidik dan para politisi. Pada negara yang telah maju senantiasa dikembangkan dan diperkuat sebagai sarana untuk menopang sistem politik dan sistem hukum melalui pembinaan SDM. Seperti Civic Education, human right education, citizenship education, democratic education, model-model pendidikan politik yang dikembangkan yang pada dasarnya berkaitan dengan pendidikan kewarga negaraan untuk kepentingan tersebut di atas.

Sementara itu proses pendidikan yang perlu ditransformasikan tidak hanya terbatas dalam pendidikan kewarganegaraan akan tetapi model-model pembelajaran yang selama ini dikembangkan terutama dalam pendidikan IPS masih berpola terpusat pada guru dan cenderung totaliter pembelajaran lebih tampak berdasar pada behaviorisme dan masih rendah kadar implementasi teori humanistiknya, dengan demikian pembelajaran tidak mengaplikasikan prinsip dan ciri-ciri pembelajaran yang demokratis. Mengajar lebih banyak dimaknai sebagai menyampaikan bahan pelajaran, sedangkan belajar dimaknai sebagai upaya untuk mendapatkan informasi. Dalam proses ini interaksi lebih terpola dalam satu arah dimana siswa tidak diperankan sebagai subyek yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan emosionalnya secara utuh. Sedangkan paradigma pengembangan intelektual emosional secara utuh ini justru yang diperlukan tatkala akan mengembangkan pendidikan demokrasi. Oleh karena itu masalah yang sekarang dihadapi adalah bagaimana secara khusus memperkuat pendidikan demokrasi dan secara umum bagaimana memperkuat proses pendidikan yang demokratis dalam upaya memperkuat implementasi kurikulum.

Dalam mengatasinya adanya krisis demokrasi dalam pendidikan maka diperlukan juga upaya transformasi pemaknaan mengajar belajar ke arah pemaknaan yang berorientasi pada bagaimana upaya menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis, khususnya dalam PKN *bagaimana menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis dan humanis*. Hal ini sejalan dengan misi PKN sebagai pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM dan pendidikan nilai yang memperkuat posisi dan peran warga negara da-

lam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kajian ini perlu diaktualkan mengingatkan selama ini pendidikan demokrasi baru terbatas pada *mengajar tentang demokrasi dan belum menyentuh proses belajar berdemokrasi*, sehingga hasilnya baru menyentuh penguasaan *informasi tentang demokrasi dan belum menyentuh kemampuan memahami konsep demokrasi secara kritis sebagai dasar untuk memiliki kemampuan unntuk mengamalkan demokrasi dalam kehidupan nyata*

Etika Demokrasi dalam Pendidikan Demokrasi dan Demokrasi Pendidikan

Demokrasi bukan suatu konsep yang sudah pinal. Terutama tatkala dijadikan paradigama dalam untuk menata kehidupan bermasyarakat, akan teapi sebuah proses yang memerlukan sentuhan pemikiran dan pengembangan yang terus menerus. Hal ini akan tampak relevan manakala dikaitkan dengan konsep pendidikan sebagai sebuah proses demokratisasi. Di lain pihak dalam aktualisasinya demokrasi perlu dikontrol oleh hukum dan etika agar demokrasi tidak melahirkan kondisi *prilaku kebablasan* yang justru melahirkan prilaku kontra produktif bagi demokrasi itu sendiri. Proses demokratisasi memerlukan kotrol yang ketat dari demensi etis sehingga demokrasi memiliki kekuatan sepirtualnya yaitu etka demokrasi, jika proses demokrasi terkontrol oleh etika demokrasi maka aktualisasi akan menjadi kekuatan bagi unsur-unsur kekuatan bagi sistem sosial . Hal ini akan memungkinkan dapat mengatasi praktek mengatasnamakan demokrasi dan menggunakan simbol-simbol demokrasi justeru *merusak sendi-sendi dan nilai demokrasi itu sendiri, dalam konteks ini pendidikan demokrasi dan demokrasi pendidikan perlu diperkuat dengan pendidikan nilai dan etika demokrasi*.

Penutup

Dari uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa revitalisasi pendidikan demokrasi perlu dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan nilai implementasi konstitusi, sedangkan untuk memperkuat implementasinya perlu dintegrasi kan dengan reposisi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi. dan demokrasi pendidikan bagi matapela-

jaran lainnya. Pendidikan hendaknya dikembangkan bukan hanya sebagai menyentuh pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi akan tetapi harus mengembangkan *keterampilan berdemokrasi* . Dengan demikian demokrasi yang dikembangkan adalah sebagai-mana yang berkembang pada tradisi masyarakat madani yang dipandang tepat bagi kondisi masyarakat Indonesia yang relegius. Demokrasi yang tidak diperkuat dengan pendidikan demokrasi, akan mepercepat kemorosotan demokrasi menjadi tirani, memungkinkan demokrasi kehilangan kekuatan nilai sosial budaya dan kekuatan religiusitasnya. Tampak keterkaitan antara *pendidikan demokrasi, kualitas kehidupan berdemokrasi dan kualitas berkonstitusi*. Demikian pula kualitas demokrasi yang berbasis pendidikan demokrasi memerlukan kontrol fungsional dari tataran etika demokrasi.

Daftar Pustaka

- AS. Hikam, (1996) *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta LP3 IS
 Brownhill Robert, (1989), *Political Education*, Routledge, London.
 David E. After.(1997). *Pengantar Analisa Politik*. C.V. Rajawali Jakarta
 Diamond. Larry, Plattner F, Marc.(1998) *Nasionalisme, Konflik etnik dan Demokrasi*, terjemahan, Somardi, Penerbit ITB
 Eangle, Shirley H. and Anna S. Ochoa (1988) *Education For Democratic Citizenship, Decision Making in The Social Studies*. Teachers College University, New York and London
 Engle H. Sherley, dkk. (1999) *Education for Democratic Citizenship Decision Making in The Social Studies*.
 Fritjof Capra, (1997), *Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta, yayasan Bintang Budaya
 M.A. Fattah Santoso (1998), *Menuju Indonesia Baru*, Surakarta, Akademika, No. 02/TH.XVI/1998
 Mursh David W.(2000) *Democratic Social Education Social Studies for Social Change*, Falmer Press, New York.
 Print Murray dkk. (1999) *Civic Education for Civil Society ASEAN Academic Press*.
 Richard. Mann (1999) *Fight for Democracy in Indonesia*, Gataway Books.
 Robert M. Shusta, dkk, (1995), *Multicultural Law Enforcement, Strategies for Peacekeeping in Diverse Society*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Rahardjo. (1991) *Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung.
 Rusadi Kantaprawira, (1990). *Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial Aplikasi dalam Meninjau Kehidupan Politik di Indonesia*. Sinar Baru Bandung.
 Suwama AL Mughtar (1999) *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Epsilon (1999). *Pengantar Studi Hukum Tata Negara*, Bandung, Gelar Pustaka Mandiri
 _____ (2000), *Epistimologi Pendidikan Ilmu Sosial*, Bandung, Gelar Pustaka Mandiri
 _____ (2000), *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Gelar Pustakan Mandiri,

